



DAMPAK REGULASI PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM TRANSAKSI LINTAS NEGARA

Aida Dian Rami

^a Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ aidadianr@students.unnes.ac.id

*email korespondensi penulis : aidadianr@students.unnes.ac.id

Abstract. The use of QRIS as a cross-border payment method is rapidly expanding, enabling faster and more efficient transactions while reducing reliance on cash and credit cards. However, despite its convenience, taxation issues in international QRIS transactions remain a subject of debate, particularly concerning potential double taxation, hidden fees, and tax avoidance risks. In terms of value-added tax (VAT), there is still ambiguity regarding whether taxes should be imposed in the country of origin, the destination country, or both. Additionally, QRIS may create loopholes for tax avoidance on imported goods, allowing consumers to conduct direct transactions without going through proper customs duty mechanisms. From a consumer protection perspective, it is essential to evaluate the transparency of tax deductions in QRIS transactions and the dispute resolution mechanisms available in case of incorrect tax charges. Case studies from countries that have adopted QRIS, such as Singapore and Malaysia, serve as key references in understanding how fiscal regulations govern digital cross-border transactions. This article explores the legal and policy challenges that must be addressed to ensure QRIS operates optimally without disadvantaging consumers. Furthermore, it provides recommendations to establish a fairer and more transparent taxation framework for digital payments.

Kata Kunci: Pajak; QRIS; Transaksi Lintas Negara

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang lebih pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Inovasi digital semakin mendorong pergeseran dari sistem konvensional menuju layanan berbasis teknologi yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi. Dalam dunia perbankan, adopsi teknologi digital menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah bagi masyarakat. *Digital transformation* atau transformasi digital merupakan peralihan dari metode konvensional atau sistem manual menuju pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, pembayaran digital telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya adopsi *financial technology (fintech)* dan kebijakan yang mendorong adanya inklusi keuangan. Salah satu inovasi yang menjadi pilar utama dalam ekosistem pembayaran digital Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, sebuah standar nasional yang dikembangkan dan pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, dan baru mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2020 dengan tujuan untuk menyederhanakan transaksi berbasis QR Code.² QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar kode QR untuk sistem pembayaran di Indonesia yang

¹ Nova Septiani Tomayahu and Retna Gumanti, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Internasional Dalam Pembayaran Lintas Negara Berbasis Kode Quick Response', *Al-Mizan*, 20.1 (2024), 193-218.

² Ahmad Farhan and Aishwari Wardani Shifa, 'Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2023), 1198-1206.

dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar ini mengadopsi sistem Internasional EMV Co. guna meningkatkan interkoneksi antar layanan pembayaran serta bersifat *open source* untuk mendukung akuntabilitas yang lebih luas.³ Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran bahwa sumber dana yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan QRIS berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik (*electronic money/e-money*) yang menggunakan media penyimpanan *server based*.⁴ QRIS memungkinkan pembayaran digital yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi di berbagai *platform*, baik untuk transaksi domestik (*domestic payment*) maupun lintas negara (*cross border payment*). Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, terutama dalam transaksi internasional seperti pembayaran wisatawan asing dan perdagangan lintas negara, muncul tantangan baru terkait regulasi termasuk kebijakan perpajakan yang berpotensi memengaruhi efisiensi dan adopsi teknologi ini.

Sistem perbankan perlu beradaptasi atau menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di era revolusi industri 4.0 yang membawa berbagai inovasi dan mendorong perkembangan teknologi secara masif. Era revolusi industri 4.0 ini merupakan fase di mana manusia saat ini hidup, ditandai dengan kemajuan teknologi yang lebih lanjut, sehingga menciptakan konektivitas yang era tantara manusia, data, dan mesin.⁵ Dalam konteks perbankan, kemajuan teknologi ini mendorong digitalisasi layanan, termasuk penerapan sistem pembayaran berbasis QR *Code* seperti QRIS, yang mempermudah transaksi tanpa menggunakan uang tunai dan meningkatkan inklusi keuangan. Konektivitas ini mendorong signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri perbankan yang kini semakin mengandalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Transformasi ini tercermin dalam adopsi sistem pembayaran berbasis digital, seperti QRIS, *mobile banking*, dan *artificial intelligence* (AI) dalam analisis data keuangan. Selain itu, kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi perbankan untuk memperluas inklusi keuangan serta menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terakses oleh layanan perbankan konvensional.

Seiring dengan implementasi QRIS dalam skala yang lebih luas, muncul berbagai tantangan, termasuk regulasi pajak yang berpotensi memengaruhi efisiensi serta adopsinya di tingkat internasional. Perubahan ini juga menimbulkan adanya celah baik dari sisi keamanan data, regulasi yang harus diperbarui, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang andal. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk terus selalu berinovasi dan mengadopsi teknologi baru guna tetap relevan serta mampu memenuhi kebutuhan nasabah di era digital yang serba terhubung ini dan diperlukan analisis mengenai bagaimana regulasi pajak dapat berdampak terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi lintas negara serta mencari solusi yang dapat menyeimbangkan kepentingan fiskal dan kemudahan transaksi digital.

Per semester pertama pada tahun 2024, jumlah nominal transaksi QRIS mengalami pertumbuhan sampai pada angka 226,54% per tahun, dengan jumlah pengguna mencapai angka 50,5 juta dan jumlah *merchant* yang terdaftar mencapai angka 32,71 juta.⁶ Pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya angka adopsi pembayaran digital di Indonesia dengan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kemudahan dan efisiensi transaksi dengan menggunakan QRIS. Dukungan dari pemerintah sebagai regulator juga menjadi salah

³ Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, 2019 <<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>>.

⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, Bank Indonesia, 2019* <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/padg_211819.pdf>.

⁵ Tomayahu and Gumanti.

⁶ Julang Aryowiloto, Katog Ragawi Numadi, and Thessalonicha N. Manggo, 'QRIS Cross- Border : Indonesia' s Soft Power Diplomacy Instrument in Payment', *WIMAYA: Interdisciplinary Journal of International Affairs*, 05.02 (2024).

satu faktor yang mempengaruhi dalam memperluas ekosistem pembayaran digital. Selain itu, kemudahan penggunaan QRIS yang memungkinkan transaksi lintas *platform* tanpa hambatan juga menjadi alasan dibalik meningkatnya jumlah pengguna dan *merchant*. Dengan tren pertumbuhan yang terus berlanjut, QRIS dapat berpotensi menjadi tulang punggung sistem pembayaran digital di Indonesia, baik untuk transaksi domestik maupun internasional.

Bank Indonesia bersama regulator di berbagai negara terus mendorong ekspansi QRIS ke tingkat regional, khususnya di Kawasan ASEAN. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi transaksi lintas negara yang lebih efisien, terutama bagi wisatawan dan pelaku usaha yang bergerak di pasar internasional. Sebagai langkah untuk memperkuat konektivitas, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa bank sentral di Kawasan ASEAN, seperti dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BoT). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengkaji potensi integrasi sistem pembayaran berbasis *fast payment*. Dalam prosesnya, kelima bank sentral tersebut juga bekerja sama dengan Bank for International Settlements (BIS) guna mengevaluasi kemungkinan pembentukan jaringan pembayaran cepat di kawasan melalui Proyek Nexus, inisiatif ini sekaligus menjadi kelanjutan dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) tentang Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan yang telah ditandatangani oleh kelima bank sentral pada 14 November 2022.⁷

Meskipun penggunaan QRIS dalam transaksi lintas negara terus berkembang, hingga saat ini masih belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur aspek perpajakan bagi pengguna yang melakukan transaksi di luar negeri. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait mekanisme pemungutan pajak, kewajiban pelaporan, serta potensi perbedaan perlakuan pajak di masing-masing negara tujuan. Tanpa regulasi yang jelas, pengguna QRIS dalam transaksi internasional berisiko menghadapi ketidakpastian, baik dalam hal tarif pajak maupun kepatuhan terhadap aturan fiskal di negara lain.

Penggunaan pembayaran digital QRIS juga diyakini berperan dalam memengaruhi peredaran uang di Indonesia. Kebijakan moneter juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, di mana dampaknya bermula dari perubahan jumlah uang yang beredar dan kemudian berpengaruh pada harga barang serta jasa. Jika jumlah uang beredar tidak terkendali, hal ini dapat menimbulkan dampak negative bagi perekonomian secara keseluruhan. Meskipun transaksi digital semakin banyak digunakan, data menunjukkan bawa peredaran uang tunai di Indonesia masih tergolong tinggi. Secara keseluruhan, meningkatnya penggunaan QRIS bersama dengan transaksi tunai berpotensi mengubah pola peredaran uang di Indonesia ke arah yang lebih transparan, aman, dan efisien.⁸

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif untuk mengkaji dampak regulasi pajak terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dalam transaksi lintas negara (*cross border payment*). Metode ini dipilih karena penulisan ini bertujuan untuk memahami regulasi yang berlaku serta bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi adopsi QRIS dalam transaksi internasional. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan,

⁷ Bank Indonesia, *Indonesia Dan Beberapa Negara ASEAN Eksplorasi Kerja Sama Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment*, 2023 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx>.

⁸ Cinta Rahmi and others, 'Pengaruh Transaksi Digital QRIS Dengan Cash Terhadap Peredaran Uang Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.6 (2024), 108-16 <<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1283%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1283/1169>>.

seperti Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014, serta standar internasional seperti ISO 18004:2024 yang menjadi dasar hukum dalam implementasi QRIS. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta laporan akademik dan publikasi ilmiah yang membahas regulasi sistem pembayaran dan kebijakan perpajakan terkait transaksi lintas negara.

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara regulasi perpajakan dan penggunaan QRIS di tingkat internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan dan publikasi yang membahas mengenai perkembangan transaksi QRIS, termasuk pertumbuhan pengguna, volume transaksi, serta tantangan dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana kebijakan perpajakan di beberapa negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, dapat memengaruhi kelancaran transaksi lintas batas (*cross border*) menggunakan QRIS. Dengan membandingkan regulasi yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi hambatan serta peluang dalam optimalisasi sistem pembayaran digital lintas negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Pajak yang Berlaku

Keberhasilan dalam menghubungkan kode pembayaran QR nasional antara dua negara dalam transaksi lintas negara merupakan pencapaian besar dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*.⁹ Setiap Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) akan terhubung dengan sistem pembayaran negara tujuan melalui Application Programming Interface (API) serta standar pesan yang telah ditetapkan. Transaksi nantinya akan dilakukan dengan metode Local Currency Settlement (LCS) melalui Bank Appointed Cross Currency Dealer, yang bertugas mengelola dan menentukan fluktuasi nilai tukar. Dengan digunakannya sistem ini, masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi internasional cukup dengan menggunakan kode QRIS. Begitu pula dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, mereka dapat melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asal mereka.¹⁰

Dalam implementasi transaksi lintas negara menggunakan QRIS, aspek perpajakan menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan. Pajak memiliki peran penting dalam mengatur arus keuangan serta menjaga keseimbangan ekonomi, terutama dalam ekosistem pembayaran digital yang terus berkembang. Meskipun QRIS telah diadopsi dalam berbagai transaksi internasional, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan pajak yang spesifik bagi pengguna yang melakukan transaksi di luar negeri. Regulasi perpajakan yang berlaku di masing-masing negara memiliki perbedaan kebijakan, baik dalam hal pemungutan pajak, mekanisme pelaporan, hingga potensi pajak tambahan yang dikenakan pada transaksi lintas batas.

Dalam hal transaksi lintas negara yang dilakukan melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), pengenaan pajak transaksi tersebut masih bergantung pada regulasi yang berlaku di negara tujuan transaksi. Berdasarkan prinsip pemajakan internasional, pajak atas konsumsi umumnya dikenakan di negara tempat konsumsi terjadi, oleh karena itu, penggunaan QRIS di luar negeri berpotensi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atau Goods and Services Tax (GST) sesuai dengan ketentuan negara setempat. Sebagai contoh di Singapura, transaksi dengan QRIS dikenakan GST sebesar 9% yang secara otomatis termasuk dalam harga barang atau jasa yang

⁹ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2025 <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>>.

¹⁰ Atsal Amar Bani Rachmad and Maritza Ramadhani Raharjo, "QRIS Cross Border" as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia', *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 3.1 (2023), 151–61 <<https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.25234>>.

dibeli.¹¹ Di samping itu, dalam mekanisme transaksi lintas negara menggunakan QRIS, terdapat beberapa biaya tambahan yang mungkin timbul, seperti Merchant Discount Rate (MDR), biaya administrasi, dan spread kurs yang dikenakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) atau bank terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa imbalan yang diperoleh PJSP dari pedagang atau PJSP lain dapat berupa *Merchant Discount Rate* (MDR), biaya transaksi, biaya administrasi, atau biaya lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.¹² Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang timbul dalam transaksi QRIS lintas negara dapat bervariasi bergantung pada kebijakan masing-masing penyedia layanan pembayaran.

Di Indonesia sendiri hingga saat ini masih belum terdapat ketentuan, regulasi, ataupun kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai pajak yang dikenakan terhadap pengguna QRIS dalam transaksi lintas negara. Namun, kewajiban pajak di Indonesia lebih berfokus pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa yang diberikan oleh penyelenggara layanan pembayaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PJSP terutang PPN atas penyerahan jasa sistem pembayaran kepada pedagang, PJSP lain, atau pihak lain.¹³ Oleh karena itu, meskipun pengguna tidak dikenakan pajak secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), potensi pajak dapat muncul pada tingkat penyelenggara sistem pembayaran atau melalui pajak konsumsi di negara tujuan.

Dengan demikian, dalam transaksi lintas negara menggunakan QRIS, pengguna perlu memperhatikan potensi pajak yang dikenakan di negara tujuan serta biaya tambahan yang mungkin diterapkan oleh penyelenggara jasa pembayaran. Di sisi lain, perlu adanya pengembangan regulasi lebih lanjut di Indonesia untuk mengatur aspek perpajakan dalam transaksi lintas negara menggunakan QRIS guna memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia layanan pembayaran.

3.2. Perbandingan Kebijakan Pajak dalam Transaksi Digital dengan Thailand

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai pajak dalam transaksi lintas negara menggunakan QRIS. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan yang diberikan pedagang dan pihak terkait. Meskipun demikian, ketentuan ini masih terbatas pada transaksi domestik dan belum secara spesifik mencakup transaksi lintas negara menggunakan QRIS.¹⁴

Pada era digital yang semakin berkembang, kebijakan perpajakan terhadap transaksi digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung sistem pembayaran lintas negara. Seiring dengan meningkatnya penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam transaksi internasional, muncul pertanyaan mengenai bagaimana regulasi perpajakan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, salah satunya Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di ASEAN yang telah menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih jelas terkait transaksi digital lintas negara. Kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of

¹¹ O. K.Mohammad Fajar Ikhsan, Norsyuhada Azwin Aziz, and Emil Mahyudin, 'Case Study on the Implementation of Goods and Services Tax (GST) in Malaysia and Singapore', *Journal of International Studies*, 18 (2022), 159-89 <<https://doi.org/10.32890/jis2022.18.6>>.

¹² Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/215543/pmk-no-69pmk032022>>.

¹³ Menteri Keuangan Republik Indonesia.

¹⁴ Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Thailand (BoT) dimulai dengan tahap uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berhasil dilaksanakan dan kemudian berlanjut ke tahap implementasi dengan melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara, hingga akhirnya pada 29 Agustus 2022 Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) secara resmi meluncurkan implementasi konektivitas pembayaran lintas negara berbasis QR Code antara Indonesia dengan Thailand.¹⁵

Value-added Tax (VAT) atau yang biasa dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali diperkenalkan di Thailand pada 1 Januari 1992 sebagai pengganti dari pajak usaha, VAT ini dianggap setara dengan pajak konsumsi.¹⁶ Pada 24 Agustus 2021, Kabinet Thailand menyetujui perpanjangan tarif *Value-added Tax* (VAT) yang dikurangi sebesar 7% yang berlaku hingga 30 September 2023. Berdasarkan catatan di akhir Dekrit Kerajaan yang diterbitkan berdasarkan Kode Pendapatan tentang Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (No. 669) B.E. 2561 (2018), kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mekanisme ekonomi, mengurangi biaya hidup masyarakat, membangun kepercayaan sektor swasta dalam menjalankan bisnis, serta mendukung kelancaran investasi infrastruktur.¹⁷ Kebijakan perpanjangan tarif VAT yang dikurangi ini menjadi langkah strategis pemerintah Thailand dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah tantangan global yang memengaruhi sektor perdagangan dan konsumsi domestik. Dengan mempertahankan tarif VAT pada level 7%, pemerintah berharap dapat mencegah penurunan daya beli masyarakat serta memberikan insentif bagi dunia usaha untuk tetap beroperasi dan berkembang tanpa beban pajak yang terlalu tinggi.

Selain itu, penerapan VAT di Thailand juga mencakup transaksi digital, di mana sejak 1 September 2021, pemerintah mulai mengenakan pajak pertambahan nilai atas layanan digital yang diberikan oleh penyedia jasa asing kepada konsumen Thailand. Regulasi ini sejalan dengan tren global yang menyesuaikan sistem perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi digital, sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di Thailand tetap dalam lingkup pengenaan pajak yang adil dan merata. Dengan kebijakan perpajakan yang lebih jelas dan terstruktur, Thailand berhasil menciptakan sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak. Keberhasilan implementasi VAT dalam berbagai sektor, termasuk transaksi digital lintas negara, dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan regulasi pajak yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi.

Dari segi sistem pembayaran, Thailand telah menerapkan PromptPay sebagai infrastruktur pembayaran digital berbasis QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara, termasuk dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia.¹⁸ Dalam transaksi lintas negara menggunakan QR Code, Thailand juga memiliki skema pajak yang lebih jelas dibandingkan Indonesia, terutama dalam mekanisme pengenaan pajak pada transaksi yang dilakukan oleh pengguna di luar negeri. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem transaksi digital.

Dengan adanya perbandingan ini, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari sistem pajak transaksi digital Thailand, terutama dalam mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk QRIS dalam transaksi lintas negara. Penerapan pajak yang lebih terstruktur akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Selain itu, regulasi pajak yang lebih jelas dalam transaksi lintas negara juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembayaran digital.

¹⁵ Khozin Bakti Kusuma and Munawaroh, 'Penggunaan QR Code Dalam Pembayaran Internasional', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3.01 (2025), 1067–71.

¹⁶ Rattanawadee Ruangmalai, 'Value Added Tax in Thailand', *Revenue Law Journal*, 3.2 (1993) <<https://doi.org/10.53300/001c.6557>>.

¹⁷ Thitanan Wongpraparatana, 'Is Value Added Tax Reduction a Suitable Policy for Thailand?', *Nitiparitat Journal*, 3.1 (2023), 31–44.

¹⁸ Somkid Yakean, 'E-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society', *Review of Economics and Finance*, 18 (2020), 87–91 <<https://doi.org/10.55365/1923.X2020.18.10>>.

Sebagai tambahan, perbandingan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan sistem pajak yang mampu mengakomodasi dinamika transaksi digital yang semakin luas. Dengan adanya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan QRIS di berbagai negara, perlu ada pendekatan kebijakan yang tidak hanya mengikuti tren global tetapi juga disesuaikan dengan kondisi domestik. Jika kebijakan perpajakan dalam transaksi lintas negara tidak segera disusun, dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi dan adopsi QRIS secara lebih luas. Selain itu, pembelajaran dari Thailand juga dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem pembayaran digitalnya. Dengan mengadopsi kebijakan pajak yang lebih jelas dan efisien, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekosistem ekonomi digital regional dan global. Oleh karena itu, koordinasi antara regulator, pelaku industri, serta kerja sama dengan negara lain menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan pajak transaksi digital yang efektif dan berdaya saing.

3.3. Tantangan Implementasi Pajak QRIS dalam Transaksi Lintas Negara

Meskipun adopsi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam transaksi lintas negara terus meningkat, implementasi regulasi perpajakan terhadap skema ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, normatif, dan teknis. Salah satu kendala utama adalah absennya regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemungutan, pelaporan, serta distribusi pajak dalam transaksi lintas yurisdiksi menggunakan QRIS. Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi entitas bisnis, konsumen, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang beroperasi dalam ekosistem transaksi digital internasional. Dalam ketiadaan landasan hukum yang memadai, terdapat risiko disparitas dalam kepatuhan pajak dan berkurangnya efektivitas pengawasan terhadap transaksi lintas batas yang menggunakan metode pembayaran digital ini. Tantangan lainnya terletak pada disonansi kebijakan fiskal antara Indonesia dan negara-negara mitra yang telah mengadopsi sistem pembayaran berbasis QR. Setiap negara memiliki pendekatan tersendiri terhadap regulasi perpajakan transaksi digital, termasuk perbedaan dalam skema pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT), Pajak Penghasilan (PPH), serta potensi pengenaan pajak transaksi elektronik yang berbeda.¹⁹ Ketidaksepadanan regulasi ini tidak hanya menimbulkan kompleksitas administratif bagi entitas bisnis yang melakukan transaksi lintas negara, tetapi juga berpotensi menghambat interoperabilitas sistem pembayaran akibat perbedaan persepsi mengenai kewajiban perpajakan. Tanpa kerangka regulasi yang seragam, entitas bisnis yang menggunakan QRIS dalam transaksi lintas negara harus menghadapi tantangan tambahan dalam memahami dan mematuhi kebijakan perpajakan di berbagai yurisdiksi.

Dari perspektif teknologi dan infrastruktur, perbedaan standar sistem pembayaran antarnegara turut menjadi faktor penghambat yang signifikan. Implementasi QRIS sebagai alat transaksi lintas batas membutuhkan sistem yang dapat berintegrasi secara efisien dengan infrastruktur pembayaran domestik maupun internasional, termasuk sistem perpajakan yang mendukung pemungutan pajak secara otomatis dan transparan. Kompleksitas ini semakin diperumit oleh mekanisme pemantauan, verifikasi, dan pelaporan pajak yang harus diperkuat guna memastikan kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku tanpa menciptakan hambatan administratif yang dapat mengurangi efisiensi transaksi digital lintas negara.

Selain itu, risiko penghindaran pajak dalam transaksi lintas negara melalui QRIS menjadi isu yang patut diperhatikan. Tanpa regulasi yang komprehensif dan sistem pengawasan yang efektif, terdapat potensi bagi entitas bisnis untuk mengoptimalkan celah regulasi guna

¹⁹ Anggita Fatmawati Putri and Suparna Wijaya, 'Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6.2S (2022), 561-77 <<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>>.

menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui praktik pengalihan pendapatan ke yurisdiksi dengan rezim pajak yang lebih menguntungkan atau dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem perpajakan lintas negara. Risiko ini tidak hanya dapat merugikan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha antara perusahaan yang mematuhi ketentuan perpajakan dengan yang mencoba menghindari kewajiban pajak mereka.

Selain aspek regulasi dan teknologi, kompleksitas dalam pencatatan transaksi lintas negara juga menimbulkan tantangan tersendiri. QRIS memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan efisien, namun tanpa adanya sistem yang solid untuk mencatat transaksi yang dikenakan pajak, ada potensi kehilangan pendapatan pajak bagi negara. Dalam hal ini, koordinasi antarotoritas pajak menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat dimonitor dengan baik dan tidak terjadi celah yang memungkinkan terjadinya kebocoran pajak. Lebih jauh lagi, implementasi pajak dalam transaksi lintas negara yang menggunakan QRIS juga membutuhkan koordinasi yang erat dengan sistem perbankan dan lembaga keuangan internasional. Banyak transaksi digital yang melibatkan lintas batas terjadi melalui bank dan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam proses pembayaran. Oleh karena itu, sinergi antara otoritas pajak dan sektor perbankan menjadi penting guna memastikan bahwa regulasi perpajakan dapat diterapkan secara efektif dalam transaksi yang melibatkan QRIS.

Guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup harmonisasi regulasi perpajakan antara Indonesia dan negara-negara mitra, penyusunan kebijakan fiskal yang lebih spesifik terhadap transaksi digital lintas negara, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kepatuhan pajak dalam skema QRIS. Kolaborasi antara otoritas keuangan, regulator pajak, dan sektor industri menjadi kunci dalam memastikan implementasi pajak yang efektif dan berkelanjutan dalam ekosistem pembayaran digital lintas batas. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, koordinasi yang lebih erat antara negara-negara mitra, serta penerapan teknologi yang mendukung transparansi perpajakan, QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembayaran lintas negara yang efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip perpajakan global. Peningkatan koordinasi internasional dalam pengawasan transaksi digital serta penerapan solusi berbasis teknologi dalam pemantauan kepatuhan pajak menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa sistem pembayaran lintas negara berbasis QRIS dapat berfungsi secara optimal tanpa menciptakan risiko perpajakan yang tidak terkontrol.

Meskipun QRIS menawarkan berbagai kemudahan dalam transaksi lintas negara, tantangan implementasi pajaknya masih cukup kompleks. Tanpa regulasi yang jelas, koordinasi antarnegara yang baik, serta sistem pengawasan yang ketat, ada potensi risiko dalam penerapan pajak pada transaksi QRIS di tingkat internasional. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang matang dan kolaborasi lintas batas menjadi langkah yang sangat penting guna memastikan bahwa sistem pembayaran digital ini dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus tetap mendukung penerimaan negara melalui perpajakan yang efektif.

4. KESIMPULAN

Dari analisis terhadap kebijakan pajak yang berlaku, perbandingan dengan Thailand, serta tantangan implementasi pajak QRIS dalam transaksi lintas negara, dapat disimpulkan bahwa regulasi perpajakan dalam sistem pembayaran digital lintas negara masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan teknis. Dalam aspek kebijakan pajak yang berlaku, regulasi perpajakan di Indonesia masih berfokus pada pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa sistem pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Meski demikian, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha

dan pengguna QRIS dalam transaksi lintas negara. Selain itu, kejelasan mengenai mekanisme pemungutan, pelaporan, dan pembayaran pajak dalam skema transaksi lintas negara menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal.

Perbandingan dengan Thailand menunjukkan bahwa negara tersebut telah memiliki sistem perpajakan digital yang lebih matang, dengan kebijakan VAT yang telah diimplementasikan sejak tahun 1992 dan terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Kebijakan pajak yang diterapkan Thailand lebih fleksibel dan telah melalui berbagai evaluasi guna mendukung ekosistem ekonomi digital, yang bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap transaksi digital lintas negara. Implementasi sistem perpajakan yang lebih terstruktur di Thailand memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pemungutan pajak serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi lintas negara.

Tantangan implementasi pajak QRIS dalam transaksi lintas negara mencakup aspek regulasi, teknis, serta kesiapan infrastruktur. Dari sisi regulasi, ketiadaan kebijakan pajak yang spesifik dapat menghambat perkembangan ekosistem QRIS di tingkat global. Selain itu, adanya perbedaan kebijakan pajak antarnegara juga berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam implementasi dan pemungutan pajak. Dari sisi teknis, interkoneksi sistem pembayaran antarnegara membutuhkan harmonisasi regulasi serta mekanisme yang dapat memastikan pemungutan dan pelaporan pajak secara akurat. Penerapan sistem pelaporan pajak yang terintegrasi dan otomatis dapat menjadi solusi dalam mengurangi risiko kebocoran pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan di ranah transaksi lintas negara. Kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor krusial, terutama dalam memastikan transaksi yang aman, efisien, serta terintegrasi dengan sistem perpajakan yang ada.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk transaksi lintas negara dengan QRIS. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan harmonisasi regulasi dengan negara mitra, meningkatkan koordinasi antarotoritas fiskal, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan kepatuhan pajak dalam ekosistem pembayaran lintas negara. Selain itu, peningkatan transparansi dan edukasi terkait regulasi perpajakan bagi pelaku usaha dan konsumen juga menjadi langkah yang krusial dalam memperkuat sistem perpajakan digital. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan QRIS dapat menjadi instrumen pembayaran yang tidak hanya efisien tetapi juga mendukung penerimaan pajak negara secara optimal serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryowiloto, Julang, Katog Ragawi Numadi, and Thessalonicha N. Manggo, 'QRIS Cross- Border : Indonesia' s Soft Power Diplomacy Instrument in Payment', *WIMAYA: Interdisciplinary Journal of International Affairs*, 05.02 (2024)
- Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2025 <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>>
- , *Indonesia Dan Beberapa Negara ASEAN Eksplorasi Kerja Sama Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment*, 2023 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx>
- , *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*, Bank Indonesia, 2019

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/padg_211819.pdf>

———, *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, 2019
<<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>>

Farhan, Ahmad, and Aishwari Wardani Shifa, 'Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2023), 1198–1206

Ikhsan, O. K. Mohammad Fajar, Norsyuhada Azwin Aziz, and Emil Mahyudin, 'Case Study on the Implementation of Goods and Services Tax (GST) in Malaysia and Singapore', *Journal of International Studies*, 18 (2022), 159–89 <<https://doi.org/10.32890/jis2022.18.6>>

Kusuma, Khozin Bakti, and Munawaroh, 'Penggunaan QR Code Dalam Pembayaran Internasional', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3.01 (2025), 1067–71

Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/215543/pmk-no-69pmk032022>>

Putri, Anggita Fatmawati, and Suparna Wijaya, 'Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6.2S (2022), 561–77
<<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>>

Rachmad, Atsal Amar Bani, and Maritza Ramadhani Raharjo, "'QRIS Cross Border" as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia', *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 3.1 (2023), 151–61 <<https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.25234>>

Rahmi, Cinta, Peby Yanti, Adinda Dyah Kumala, Daffa Isfalana, and Riyanda Lastthio, 'Pengaruh Transaksi Digital QRIS Dengan Cash Terhadap Peredaran Uang Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.6 (2024), 108–16
<<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1283%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1283/1169>>

Ruangmalai, Rattanawadee, 'Value Added Tax in Thailand', *Revenue Law Journal*, 3.2 (1993)
<<https://doi.org/10.53300/001c.6557>>

Tomayahu, Nova Septiani, and Retna Gumanti, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Internasional Dalam Pembayaran Lintas Negara Berbasis Kode Quick Response', *Al-Mizan*, 20.1 (2024), 193–218

Wongprapatana, Thitanan, 'Is Value Added Tax Reduction a Suitable Policy for Thailand?', *Nitiparitat Journal*, 3.1 (2023), 31–44

Yakean, Somkid, 'E-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society', *Review of Economics and Finance*, 18 (2020), 87–91 <<https://doi.org/10.55365/1923.X2020.18.10>>